

**PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRODUK MAKANAN *HOME*
INDUSTRI TANPA LABEL KADALUARSA
(STUDI KASUS DESA ADOLANG DHUA
KEC.PAMBOANG KAB.MAJENE)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene.

Oleh:

HILMLIBNU BAHRUN

NIM:20256119150

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2026**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **“PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRODUK MAKANAN LOKAL HOME INDUSTRI TANPA LABEL KADALUARSA (STUDI KASUS DI DESA ADOLANG DHUA KEC. PAMBOANG KAB. MAJENE)”**. yang disusun oleh Saudara **HILMI IBNU BAHRUN**, Nim **20256119150**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, 26 Februari 2026 M yang bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 02 Maret 2026 M
12 Ramadhan 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Hasan Basri, SE., M.Si.
Sekretaris : Iqbal, M.Hum.
Pembimbing I : Nuzha, S.Sy., M.H.I.
Pembimbing II : Ardiansyah, S.H., M.H.
Penguji I : Nurhayati, M.H.I.
Penguji II : Supriadi, S.H., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh :

Ketua Jurusan



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **HILMI IBNU BAHRUN**, NIM: **20256119150**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul ***“PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRODUK MAKANAN LOKAL HOME INDUSTRI TANPA LABEL KADALUARSA (STUDI KASUS DI DESA ADOLANG DHUA KEC. PAMBOANG KAB. MAJENE)”*** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 02 Maret 2026

Pembimbing I



Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP.198712072018012002

Pembimbing II



Ardiansyah, S.H., M.H
NIP. 19870903 202012 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HILMI IBNU BAHRUN**
NIM : **20256119150**
Tempat Tanggal Lahir : Majene,9 Desember 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Dusun Panawar
Judul : Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan
Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk
Makanan Lokal Home Industritanpa Label
Kadaluarsa (Studi Kasus Di Desa Adolang Dhua
Kec. Pamboang Kab. Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRODUK MAKANAN LOKAL HOME INDUSTRI TANPA LABEL KADALUARSA (STUDI KASUS DI DESA ADOLANG DHUA KEC. PAMBOANG KAB. MAJENE)”**. dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **BAHRUN** dan ibunda **HANAWIYAH** yang telah membesarkan, mendoakan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini sampai selesai.
5. Ibu Nurhayati, M.H.I dan Bapak Supriadi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Keluarga, Teman, serta semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin..

Majene, 10 Januari 2026

Penulis,



Hilmi Ibnu Bahrin
NIM.20156122006

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
D. Penelitian Terdahulu.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11
A. Hukum Ekonomi Syariah	11
B. Teori Bisnis.....	13
1. Pengertian bisnis.....	13
2. Tujuan bisnis	14
C. Teori undang-undang Perlindungan Konsumen	17
D. Makanan kadaluwarsa	24
E. Label Kandungan Komposisi Dalam Makanan	26
F. Faktor-faktor yang mempengaruhi produk makanan tidak memiliki Serifikasi Halal.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data	33

D. Metode pengumpulan data	34
E. Instrumen penelitian.....	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
G. Penguji Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Desa Adolang Dhua	38
B. Proses Pengadaan Makanan Lokal Home Industri Tanpa Label Kadaluarsa Di Desa Adolang Dhua	40
C. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Lokal Home Industri tanpa Label Kadaluarsa Studi Kasus Di Desa Adolang Dhua	48
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Makanan Lokal Home Industri Tanpa Label Kadaluarsa Studi Kasus Di Desa Adolang Dhua	55
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Implikasi Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā’</i>	ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaiifa*

هَوْلَ: *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... ء ...	<i>fathah dan alif atau yā’</i>	Ā	a dan garis di atas

ى	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات: *māta*

رمى: *ramā*

قيل: *qīla*

يموت: *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

1. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقِّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعْمَ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ح* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيّ: *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيّ: *‘Arabī* (bukan *‘Arabiya* atau *‘Araby*)

2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika iadiikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata Sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syams* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

3. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

4. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

5. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf* ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللَّهِ dīnullāh اللهُ

Adapun *tā’ marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

6. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi
Bakkatamubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān Naṣr al-Dīn
al-Ṭūsī Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) Naṣr Ḥāmid
Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Hilmi Ibnu Bahrún
NIM : 20256119150
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pespektif Perlindungan Konsumen Dan Hukum Ekonomi
Judul : Syariah Terhadap Produk Makanan Home Industri Tanpa
Label Kadaluarsa (Studi Kasus Desa Adolang Dhua
Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene)

Penelitian ini membahas perspektif Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk makanan home industri yang tidak mencantumkan label tanggal kedaluwarsa. Fokus permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana proses produksi dan pengadaan makanan lokal home industri tanpa label kedaluwarsa di Desa Adolang Dhua, (2) bagaimana tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap produk tersebut, serta (3) bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik penjualan makanan tanpa label kedaluwarsa di desa tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memperoleh data serta gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan para penjual serta konsumen makanan home industri yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teologi normatif syar'i dan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produksi makanan home industri di Desa Adolang Dhua dilakukan dengan menyiapkan bahan baku seperti pisang mentah, minyak goreng, plastik polos sebagai kemasan, serta berbagai varian bumbu seperti jagung bakar, balado, pedas manis, dan pedas. Namun demikian, pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi hak-hak konsumen. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, beberapa syarat sah jual beli telah terpenuhi, seperti barang yang diperjualbelikan suci, bermanfaat menurut syara', dapat diserahkan, serta merupakan milik sendiri atau atas kuasa yang sah. Akan tetapi, kejelasan terkait kuantitas dan kualitas produk belum sepenuhnya diterapkan, terutama karena tidak adanya informasi tanggal kedaluwarsa pada kemasan.

Sebagai implikasi dari penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang menjual makanan home industri tanpa label kedaluwarsa. Selain itu, pelaku usaha di Desa Adolang Dhua perlu memberikan informasi yang lengkap dan transparan mengenai produk yang dijual, termasuk tanggal kedaluwarsa dan komposisi bahan, guna menjamin keamanan dan perlindungan konsumen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, pangan merupakan kebutuhan pokok yang setiap warga Indonesia berhak untuk memperolehnya sebagai hak asasi. Pangan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, aman, tidak berbahaya, kaya nutrisi, dan memiliki kualitas yang baik setiap saat.¹ Mutu dan nutrisi pangan memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan kesehatan serta kecerdasan masyarakat. Adalah suatu keharusan untuk melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang berpotensi merugikan atau membahayakan kesehatan.

Kebutuhan akan pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang esensial bagi semua segmen masyarakat, sejajar dengan kebutuhan akan sandang dan tempat tinggal. Makanan memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan karena manusia memerlukan asupan makanan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Proses pencernaan makanan dalam tubuh menghasilkan energi, yang menjadi kunci untuk mendukung berbagai aktivitas. Inilah yang mendorong para pelaku bisnis untuk menghasilkan makanan.²

Makanan ringan yang dihasilkan oleh bisnis kecil atau yang lebih dikenal sebagai usaha rumahan banyak dijual di warung-warung tradisional dan pasar-pasar tradisional. Sebagian besar produk ini tidak menyertakan informasi tanggal kedaluwarsa dan komposisi kandungan pada labelnya. Pada produk makanan ringan yang mencantumkan tanggal kedaluwarsa, informasi tersebut tertera dalam format tanggal, bulan, dan tahun di label kemasannya. Tujuan penulisan informasi

¹ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

²Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015),h..464.

ini adalah memberikan pengetahuan kepada konsumen tentang keamanan dan kualitas produk makanan yang akan mereka konsumsi.

Dalam konteks produksi menurut pandangan Islam, terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau komoditas yang dianggap tercela karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, ditegaskan larangan memproduksi barang yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau kezhaliman.³ Dalam pandangan ekonomi Islam, para produsen tidak hanya memperhatikan kondisi permintaan pasar, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan.⁴

Ketidaksesuaian antara kualitas dan label pada makanan kemasan merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan bagi produsen. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b UUPK yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, serta jumlah yang tertera dalam label atau etiket barang tersebut.⁵ Menurut UU No 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) huruf i tentang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *neto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan dipasang/dibuat.⁶

Dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau komoditas yang dianggap tercela karena melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam kerangka ekonomi Islam, tidak semua barang dapat diproduksi atau dikonsumsi, karena Islam dengan tegas mengelompokkan barang-barang atau komoditas ke dalam dua

³Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), h. 14

⁴Mustofa Edwin Nasution.,dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h. 112.

⁵Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Nomor 8 T 999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶Pasal 8 ayat (1) huruf i UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

kategori. Pertama, ada barang-barang yang disebut al-Quran thayyibat, yaitu barang-barang yang secara hukum halal untuk dikonsumsi dan diproduksi. Kedua, terdapat khabaith, yaitu barang-barang yang secara hukum haram untuk dikonsumsi dan diproduksi. Al-Quran menyatakan hal ini dalam surat al-A'raf ayat 157.

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ؕ

Terjemahnya:

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk”

Terjemahan Bahasa Mandar

“*Anna mahhallalkang inggannana anu mapia anna mahharangang di sesena inggannana anu adae,*”

Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Jika makanan tersebut terkontaminasi oleh zat-zat yang tidak layak dikonsumsi, hal tersebut dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia, sehingga dapat merugikan konsumen. Penting untuk mengonsumsi makanan yang bermutu dan memenuhi standar kesehatan guna mencegah potensi kerugian yang mungkin timbul, karena makanan memiliki dampak besar terhadap kesehatan.

Penyertaan label pada produk makanan *home industry* dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada konsumen terhadap kualitas makanan yang akan mereka beli. Dengan adanya informasi yang jelas pada label, konsumen tidak perlu merasa khawatir atau ragu mengenai produk tersebut. Seiring berjalannya waktu, kualitas suatu produk dapat menurun, oleh karena itu, untuk produk tertentu, terutama makanan, perlu mencantumkan masa kadaluarsa dan label yang menjelaskan komposisi serta nilai gizinya.⁷

⁷Tanpa Tanggal Kadaluarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif “ (Skripsi Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016) h. 5

Praktik jual beli makanan lokal tanpa label kadaluarsa dan kandungan komposisi terjadi di Desa Adolang Dhua. Berdasarkan observasi awal secara langsung di lokasi tersebut peneliti menemukan ada 2 penjual makanan *home industri* tanpa label kadaluarsa dan label komposisi.

Berdasarkan observasi awal, Muskirah menjual makanan dengan menggunakan plastik polos tanpa label kadaluarsa dan kandungan komposisi. Jenis makanan yang dijual yaitu kerupik pisang home industri kemasan polos.

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penjualan produk makanan lokal tanpa pencantuman label kadaluarsa dan label komposisi, untuk ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah, untuk itu penulis akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul ***“PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRODUK MAKANAN LOKAL HOME INDUSTRI TANPA LABEL KADALUARSA (STUDI KASUS DI DESA ADOLANG DHUA KEC. PAMBOANG KAB. MAJENE)”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengadaan makanan lokal *home industri* tanpa label kadaluarsa di Desa Adolang Dhua?
2. Bagaimana tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan lokal *home industri* tanpa label kadaluarsa studi kasus di Desa Adolang Dhua?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk makanan lokal *home industri* tanpa label kadaluarsa studi kasus di Desa Adolang Dhua?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian kualitatif juga untuk membatasi penelitian untuk lebih memperjelas judul yaitu perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah terhadap produk makanan *home industr* tanpa label kadaluarsa studi kasus di Desa Adolang Dhua.

2. Deskripsi Fokus

Topik kajian tersebut di atas menggunakan berbagai gagasan yang harus didefinisikan agar penelitian ini lebih terarah agar pembaca dapat memahami maksud dan tujuan penelitian ini.

a. Hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah perspektif Islam Prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam proses produksi mencakup hal-hal berikut: pertama, tidak diperbolehkan untuk memproduksi dan memperdagangkan barang atau komoditas yang dianggap tercela karena melanggar prinsip-prinsip syariah. Kedua, ada larangan memproduksi barang yang berpotensi menimbulkan kezhaliman.⁸ Dalam perspektif ekonomi Islam, pihak yang terlibat dalam produksi tidak hanya memperhatikan permintaan pasar, tetapi juga mempertimbangkan prinsip kemaslahatan. Hukum ekonomi syariah merujuk pada aturan yang mengatur seluruh aspek kegiatan dalam sistem ekonomi.

b. Hukum perlindungan konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah sebagaimana didalam pasal 8 ayat (1) huruf i Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa tanpa menempelkan label atau memberikan penjelasan yang mencakup nama barang, ukuran, berat/isi bersih

⁸ Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), h.

atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, dan segala usaha yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

c. Makanan lokal keripik pisang

Makanan lokal merujuk pada produk makanan yang dibuat secara rumahan, seperti keripik, yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

d. Label kadaluarsa

Label kedaluwarsa merupakan titik akhir di mana mutu suatu produk pangan dijamin, selama penyimpanannya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh produsen.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting dalam menyusun skripsi karena menunjukkan bagaimana penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya tentang masalah tinjauan hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen terhadap produk makanan lokal tanpa label kadaluarsa dan kandungan komposisi. Selanjutnya, peneliti sebelumnya dapat menunjukkan validitas upaya ilmiah. Dalam situasi ini, peneliti menemukan beberapa studi sebelumnya, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indri Prayitno, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan Di Desa Manyaram Karanggede Boyolali” 2020.⁹ Berdasarkan temuan

⁹Penelitian yang dilakukan oleh Indri Prayitno, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan Di Desa Manyaram Karanggede Boyolali*” 2020

penelitian tersebut, Praktik jual beli makanan Di Desa Manyaran, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, tanpa pencantuman tanggal kedaluwarsa pada makanan dilakukan melalui berbagai sistem penjualan, termasuk penitipan, penjualan keliling, dan pemesanan. Harga makanan di sana telah ditetapkan oleh pemilik usaha dengan variasi harga yang berbeda. Selain itu, penjual dan konsumen di sana memiliki kesepakatan bahwa jika terdapat cacat pada makanan, penjual akan bertanggung jawab dengan mengganti makanan atau mengembalikan uang kepada pembeli. Dalam perspektif hukum Islam, praktik jual beli makanan tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa di Desa Manyaran dianggap memenuhi rukun dan syarat sahnya transaksi jual beli, terutama didasarkan pada kerelaan antara penjual dan pembeli.

Dibandingkan dengan penelitian Indri Prayitno yang berfokus pada Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa perspektif hukum Islam, sedangkan fokus penelitian ini adalah praktik jual beli produk makanan lokal tanpa label kedaluwarsa dan kandungan komposisi ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan UU hukum perlindungan konsumen. Namun, keduanya memiliki persamaan pada satu variabel penelitian yaitu penjualan makanan lokal tanpa label kedaluwarsa.

2. Skripsi. Pujiwati Kristanto, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Syariah yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Makanan Kemasan Kedaluwarsa di Toko Sembako Pasar Rambipuji Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”¹⁰ Berdasarkan temuan penelitian ini

¹⁰Skripsi. Pujiwati Kristanto, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Syariah yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Makanan Kemasan Kedaluwarsa di Toko Sembako Pasar Rambipuji Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”2019

yaitu Di pasar Rambipuji, proses pengawasan tanggal kedaluwarsa pada makanan kemasan di toko sembako melibatkan sales produk makanan yang melakukan kunjungan bulanan ke toko. Jarang sekali pemilik toko sembako sendiri yang terlibat dalam proses tersebut. Pengawasan dari pemilik toko hanya dilakukan ketika ada konsumen yang menanyakan tanggal kedaluwarsa selama proses jual beli. Oleh karena itu, pengawasan terhadap makanan kemasan di pasar Rambipuji masih terbilang kurang. Dalam hal pertanggungjawaban, jika konsumen menerima makanan kemasan yang sudah kedaluwarsa, pemilik toko bersedia memberikan ganti rugi kepada konsumen, baik berupa penggantian dengan barang baru yang sama jenis dan jumlahnya maupun pengembalian sejumlah uang.

Dibandingkan dengan penelitian Pujiwati Kristanto yang berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen makanan kemasan kadaluwarsa di toko Sembako Pasar Rambipuji Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan fokus penelitian pada penelitian ini yaitu praktik jual beli produk makanan lokal tanpa label kadaluarsa dan kandungan komposisi ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan UU hukum perlindungan konsumen. Penelitian terdahulu meninjau menggunakan UU perlindungan konsumen sedangkan pada penelitian ini meninjau menggunakan 2 variabel yaitu UU perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah dan pada penelitian terdahulu meneliti makanan lokal tanpa label kadaluwarsa sedangkan penelitian ini meneliti makanan tanpa kandungan komposisi dan tanpa label kadaluwarsa. Persamaan penelitian ini yaitu meneliti praktik jual beli makanan tanpa label kadaluarsa.

3. Skripsi. Maulidia Nada Efrilia, fakultas syariah universitas islam negeri raden intan lampung yang berjudul “tinjauan hukum islam tentang jual beli produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan informasi nilai gizi studi kasus di pasar tempel sukarame bandar lampung”2020.¹¹Praktik jual beli produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung, jika dilihat dari perspektif hukum Islam, dianggap diperbolehkan dalam transaksi jual beli. Hal ini karena barang yang dijual termasuk barang halal, dan seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Namun, masih terdapat kekhawatiran terkait ketidakjelasan kandungan gizi pada produk makanan kemasan yang dibeli oleh konsumen. Dalam hal ini, terdapat kecemasan bahwa kondisi tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen dan menimbulkan kerugian jika terdapat zat gizi yang tidak baik untuk tubuh.

Dibandingkan dengan penelitian Maulidia Nada Efrilia yang fokus penelitiannya adalah transaksi jual beli produk makanan kemasan tanpa mencantumkan informasi nilai gizi., sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik jual beli produk makanan lokal tanpa label kadaluarsa dan kandungan komposisi ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan UU hukum perlindungan konsumen. Pada penelitian ini meneliti praktik jual beli makanan lokal menggunakan 2 variabel yaitu ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan Hukum perlindungan konsumen, dan pada penelitian ini meneliti jual beli makanan lokal tanpa pencantuman label kadaluarsa dan kandungan komposisi. Persamaan penelitian ini yaitu meneliti jual beli makanan lokal tanpa kandungan komposisi ditinjau dari hukum Islam.

¹¹Maulidia Nada Efrilia, fakultas syariah universitas islam negeri raden intan lampung yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Informasi Nilai Gizi Studi Kasus Di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung*”2020

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik jual beli produk makanan lokal tanpa label kadaluarsa dan kandungan komposisi di Desa Adolang Dhua
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk makanan lokal tanpa label kadaluarsa dan kandungan komposisi studi kasus di Desa Adolang Dhua
- c. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan perlindungan konsumen terhadap produk makanan lokal tanpa label kadaluarsa dan kandungan komposisi studi kasus di Desa Adolang Dhua

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat sebagai kontribusi penelitian ilmiah, menambah kekayaan pengetahuan bagi masyarakat, dan membantu masyarakat yang menjual produk lokal *home industry* agar mencantumkan label kadaluarsa dan kandungan komposisi untuk menjamin keamanan konsumen dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen.
- b. Secara praktis, memberikan referensi baru kepada peneliti berikutnya untuk lebih mempelajari masalah penelitian yang serupa. Ini dapat membantu peneliti dan masyarakat luas dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang jual beli makanan produk lokal dengan pencatuman label kadaluarsa dan kandungan komposisi.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Istilah "hukum" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab "hukum", yang merujuk pada putusan atau ketetapan. Dalam literatur hukum Islam, hukum diartikan sebagai penetapan atau pembatalan sesuatu atas sesuatu.¹ Seperti yang disebutkan sebelumnya, penelitian dalam ilmu ekonomi Islam terkait erat dengan prinsip-prinsip nilai Islam, atau dapat dinyatakan dengan istilah umum sebagai keterikatan dengan ketentuan halal dan haram. Sementara isu halal dan haram sendiri merupakan bagian dari lingkup kajian hukum, skripsi ini menggambarkan hubungan yang kuat antara hukum, ekonomi, dan syariah.

Hanya di Indonesia, istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah yang digunakan. Sementara itu, di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal sebagai ekonomi Islam (Islamic economy, al-iqtishad al-islami), dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (Islamic economics, ilm al-iqtishad al-islami).²

Untuk memahami konsep hukum ekonomi syariah, perlu memahami secara umum hukum ekonomi dan ekonomi syariah. Agar lebih mudah memahami makna kata-kata tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau badan hukum sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.³ Seperti yang disebutkan dalam ensiklopedi

¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 1

² Rafiq Yunus Al-Mishri, "Ushul Al-Iqtishad Al-Islami", *Dalam Ekonomi Islam, Ed Rozalinda*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Pesada, 2015), h.2.

³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 1.

Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sedangkan tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.

- b. Ekonomi Syariah merupakan suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada nilai-nilai dan etika Islam. Dalam kajian ekonomi Islam, meskipun terdapat beberapa kesamaan dengan ekonomi konvensional, sistem ini tetap terikat pada prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan halal dan haram dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.⁴ Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Ekonomi Syariah diartikan sebagai segala bentuk perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip syariah tersebut bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang menjadi pedoman utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan ketentuan Islam.

Berdasarkan uraian mengenai hukum ekonomi dan ekonomi syariah sebelumnya, dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek dalam sistem perekonomian dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam, baik yang bersumber dari ketentuan normatif maupun dasar hukum formal.⁵ Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum ekonomi syariah dipahami sebagai aturan-aturan ekonomi Islam yang lahir dan berkembang dari sistem ekonomi yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Masyarakat memerlukan kerangka hukum untuk mengatur dan menciptakan keteraturan hukum, serta menyelesaikan potensi perselisihan yang muncul dalam interaksi ekonomi guna menangani berbagai konflik yang mungkin timbul di

⁴Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h. 7.

⁵Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, h. 8.

dalam masyarakat atau komunitas contohnya seperti tidak adanya pelabelan / tanggal kadaluwarsa yang tertera di produk makanan home industri yang ada di Desa Adolang Dhua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), tanggal kadaluwarsa diartikan sebagai batas waktu keamanan suatu produk pangan yang dapat dikonsumsi. Oleh karena itu, ketiadaan label pada produk tersebut tidak dapat memberikan kepastian keamanan kepada konsumen. Menurut Pasal 38 dalam KHES, pelaku usaha memiliki tanggung jawab penuh atas segala kesalahan yang mereka lakukan, baik itu disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen, baik secara materiil maupun immateriil, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Teori Bisnis

1. Pengertian bisnis

Secara etimologi, bisnis berasal dari kata *business* atau *businesses* (plural) dalam bahasa Inggris. Bisnis diartikan sebagai sebuah aktivitas yang berkaitan dengan dagang, usaha, perniagaan, dan ketataniagaan.⁶ Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan di bidang usaha.⁷ Bisnis merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dan mempunyai kepentingan dengan yang berkaitan dengan lingkungan.⁸

Secara terminologi, bisnis dapat diartikan sebagai usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dimana memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan bagi pribadi

⁶John Echols, Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet. XXII; Jakarta: Gramedia, 1996), h. 90.

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 38.

⁸Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya* (Cet.I; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 80.

dan kelompok sebagai pelaku usaha. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Gouzali Saydam (2006:1) yang menyatakan bahwa bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih, yang terorganisir dalam mencari keuntungan melalui penyediaan produk yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya Buchari Alma dan Donni Juni Priansa memberikan definisi bisnis sebagai kegiatan yang menyediakan barang pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, mutu yang tepat dan harga yang cocok.⁹

Islam mengajarkan nilai-nilai ekonomi yang didasarkan pada ajaran tauhid.¹⁰ Bisnis dapat dimaknai sebagai semua jenis aktivitas dari berbagai macam transaksi yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan keuntungan atau laba, baik berbentuk barang ataupun berbentuk jasa guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.¹¹

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli diatas, bisnis merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau suatu kelompok dengan menyajikan suatu produk baik berupa barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang digunakan sesuai kebutuhan masing-masing.

2. Tujuan bisnis

Tujuan bisnis adalah untuk mengajak agar orang mau membeli produk yang kita buat atau ingin menggunakan jasa yang kita tawarkan sehingga produk dan jasa yang kita produksi dapat beredar, berkembang dan dikenal masyarakat luas sehingga kita bisa mendapatkan laba yang lebih. Tujuan bisnis juga dapat

⁹Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Management Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 124.

¹⁰Aris Baidowi, *Etika Bisnis Perspektif Islam, Jurnal Hukum Islam, Vol. 9, No. 2, 2011. h. 239.* <https://media.neliti.com/media/publications/37019-ID-etika-bisnis-pesrpektif-islam.pdf> (Diakses 25 Maret 2023)

¹¹Evan Hamzah Muchtar, *Konsep Hukum Bisnis Syariah dalam al-Quran Surat al-Baqarah [2] Ayat 168-169* (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 2, 2018, h. 158.*<https://core.ac.uk/download/pdf/276275049.pdf> (Diakses 28 Maret 2023)

dikatakan untuk menyediakan produk baik berupa barang maupun berupa jasa yang diproduksi guna memenuhi kebutuhan konsumen untuk mendapatkan keuntungan atau laba dari hasil produk yang dihasilkan.

3. Dasar hukum Islam tentang bisnis

Islam sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktivitas bisnis. Mencari rezeki dengan cara berbisnis oleh al-Qur'an dinamakan mencari karunia ilahi atau fadhllullah. Sama halnya ketika ingin melakukan aktivitas lainnya, setiap muslim yang ingin melakukan kegiatan bisnis juga merujuk kepada al-Qur'an dan juga hadits. Hukum bisnis Islam merupakan suatu disiplin ilmu yang didasarkan pada sumber hukum yang ada dalam Islam.

Ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah Allah dalam mencari rezeki dengan cara berbisnis salah satunya terdapat dalam QS Yasiin/36: 35.

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ

Terjemahnya:

*Agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka.*¹²

Terjemahnya bahasa Mandar:

*Malaai ise'iya maande pole di bua-buana, anna pole di anu nausahai limanna ise'iya.*¹³

Ayat tersebut diatas menjelaskan tentang perintah Allah swt untuk mencari rezeki dengan hasil usaha sendiri dari apa yang dilakukan salah satunya dengan cara berbisnis. Ayat ini juga menyampaikan kepada manusia tentang apa yang akan mereka dapatkan dari hasil usahanya.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil), 2019, h.

¹³Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia), 2019, h. 799.

4. Prinsip-prinsip bisnis Islam

Islam hadir memberikan rambu-rambu atau aturan berupa prinsip-prinsip yang dipedomani ketika menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Beberapa prinsip yang harus dijalankan dalam praktik bisnis Islam, diantaranya sebagai berikut:

a. Prinsip halal

Allah swt menyerukan kepada manusia mencari rezeki dengan cara-cara yang baik (halal).

b. Thayyib

Thayyibah atau tuba berarti sesuatu yang baik atau elok dan memberikan manfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga mitra bisnis dan masyarakat luas.

c. Kejujuran

Menurut Islam, kejujuran merupakan modal utama dalam berbisnis agar terhindar dari kemudharatan. Bersikap jujur dalam menjalankan sebuah usaha adalah sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.¹⁴ Seorang pebisnis harus berkomitmen untuk selalu berlaku jujur sehingga membawa pada ketentraman hati, keberkahan dan mengangkat derajat orang tersebut di surga-Nya.

d. Kewajaran

Selain jujur, sifat kewajaran harus menjadi prinsip yang dipedomani dalam berbisnis sebab seringkali terjadi ketidakwajaran dalam menentukan keuntungan yang diperoleh. Baik produsen, perantara (grosir) dan pengecer seharusnya memperoleh keuntungan sewajarnya atau sesuai porsinya.¹⁵

¹⁴M. Azrul Tanjung, Fikri, dkk., *Meraih Surga dengan Berbisnis* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 88.

¹⁵M. Azrul Tanjung, Fikri, dkk., *Meraih Surga dengan Berbisnis* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 89.

e. Seimbang

Islam mengajarkan agar dalam berbisnis sepatutnya dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan dan kesesuaian dengan alam semesta juga memakmurkan bumi.

f. Bersaing secara sehat

Sesungguhnya persaingan ialah salah satu cara mencari patner untuk membangkitkan umat agar menjadi lebih kreatif, inovatif dan terus berinovasi dalam melakukan sebuah usaha atau bisnis.¹⁶

g. Etos kerja

Islam mengajarkan agar seseorang memiliki etos kerja yang tinggi. Profesionalisme dan kemampuan memanfaatkan teknologi yang ada.¹⁷ Etos merupakan karakter atau sikap terhadap bagaimana seseorang untuk mampu menyikapi dan bertindak dengan gagasan yang komprehensif mengenai sebuah tatanan.¹⁸

e. Profesional

Merupakan sebuah panggilan untuk orang yang mahir dalam suatu bidang tertentu. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sikap senantiasa berikhtiar semaksimal untuk mengerjakan sesuatu ataupun dalam menghadapi suatu persoalan.¹⁹

C. Teori Undang-undang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Undang-undang perlindungan konsumen

Setiap usaha atau bisnis harus mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan terhadap konsumen atau pelanggan. Kedua belah pihak, bagi

¹⁶M. Azrul Tanjung, dkk., *Meraih Surga dengan Berbisnis*, h. 91.

¹⁷M. Azrul Tanjung, dkk., *Meraih Surga dengan Berbisnis*, h. 92.

¹⁸Ferry Novliadi, *Hubungan antara Organization Based Self Esteem dengan Etos Kerja* (Medan: t.p, 2009), h. 4.

¹⁹M. Ma'ru'ul Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah* (Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h. 41.

konsumen dan produsen sebaiknya merasakan kenyamanan saat melakukan proses transaksi. Namun, secara fakta banyak terjadi praktik-praktik bisnis yang bermasalah yang tentu saja banyak mendatangkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen adalah serangkaian peraturan hukum yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen dalam memperoleh dan memenuhi kebutuhannya. Menurut Sidobalok, undang-undang perlindungan konsumen menjelaskan mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta produsen dalam menjalankan suatu kegiatan usaha dagang atau bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhannya.²⁰ Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang perlindungan konsumen hadir sebagai salah satu upaya memberikan perlindungan dan penjaminan terhadap hal hal yang dapat merugikan konsumen.

Istilah konsumen berasal dari kata dalam bahasa inggris, yang disebut consumer, yang berarti seseorang yang berbelanja atau sebagai pemakai dan pembentuk. Pengertian secara yuridis mengenai konsumen dijelaskan dalam pasal 1 NO. 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang UUPK yang berbunyi:

Konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, serta tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan kembali.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia juga mengatur dan menjelaskan mengenai hak-hak konsumen,

²⁰Sidobalok J, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti,2014),h.39.

di antaranya hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan atau mengonsumsi barang dan/atau jasa.²¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsumen adalah individu yang menggunakan barang atau jasa yang disediakan oleh produsen atau pelaku usaha untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan peran penting dalam menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak konsumen. Selain itu, tujuan dari penyelenggaraan, pembinaan, dan perlindungan konsumen juga mendorong pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya secara lebih bertanggung jawab dan akuntabel.

2. Asas dan Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pasal 3 UU No.8 Tahun 1999, tujuan pokok perlindungan konsumen adalah memberikan pengakuan serta menjamin hukum terhadap hak dan kewajiban konsumen. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

²¹Dwi Katnasari *Jual Beli Produk Makana tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam*, 2019. h. 36

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen berlandaskan pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama antara seluruh pihak yang berkepentingan, yaitu masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Upaya perlindungan ini merupakan tanggung jawab bersama yang didasarkan pada lima asas tersebut, yaitu:²²

a. Asas Manfaat

Asas ini bertujuan untuk menegaskan bahwa setiap usaha dalam melaksanakan upaya perlindungan konsumen, penting untuk menyediakan manfaat yang maksimal bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara komprehensif.

b. Asas keadilan

Asas ini bertujuan memastikan bahwa semua anggota masyarakat bisa berpartisipasi dengan cara optimal dan memberikan peluang kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban dengan adil.

c. Asas keseimbangan

Asas ini bertujuan menciptakan stabilitas bagi kebutuhan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam segi materi dan spiritual.

²² Ahmad Miru, Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta:PT. Raja Grafinndo Persada, 2004), h.25-26.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini bertujuan memberikan perlindungan yang terjamin terhadap keamanan konsumen dalam pemanfaatan produk dan/atau jasa yang digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha dan konsumen agar mematuhi hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam melanjutkan perlindungan konsumen. Selain itu, negara bertanggung jawab dalam menjamin kepastian hukum.

3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur melalui ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Keberadaan landasan hukum yang kuat memungkinkan pelaksanaan perlindungan hak-hak konsumen dilakukan secara lebih pasti dan terjamin. Sejumlah ahli berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum ekonomi, karena berkaitan erat dengan peredaran barang dan jasa yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Adapun hak dan kewajiban konsumen antara lain :

a. Hak konsumen

Sebagai telah diatur pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen, beberapa hak konsumen diantaranya:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²³

b. Kewajiban konsumen

Pasal 5 dalam Undang-undang perlindungan konsumen menguatkan dan mengatur tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh konsumen:

- 1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha ialah:

²³Ahmad Miru, Yodo Sutarmanto, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 39.

a. Hak pelaku usaha

- 1) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban pelaku usaha

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang di buat dan/atau yang di perdgankan;

- 6) Meberi kompensasi, gantirugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁴

D.Makanan kadaluwarsa

1. Pengertian makanan kadaluwarsa

Untuk memastikan keamanan produk selalu terjaga, perlu adanya regulasi terkait batas waktu konsumsi produk pangan yang kerap menjadi perhatian dalam penggunaannya. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Modifikasi Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Batas Waktu Konsumsi Makanan yang Telah Kadaluwarsa.²⁵ Menyatakan:

- a. Produk pangan merujuk pada barang yang dikemas, diberi label, dan digunakan sebagai konsumsi manusia, namun bukan merupakan obat.
- b. Label merupakan tanda berupa teks, gambar, atau pernyataan lain yang ditempatkan pada wadah atau kemasan produk pangan untuk memberikan informasi atau penjelasan.
- c. Produk pangan kadaluwarsa adalah jenis konsumsi yang sudah melewati batas waktu konsumsi yang ditentukan.
- d. Batas waktu konsumsi adalah titik akhir di mana suatu produk pangan dijamin tetap bermutu, selama penyimpanannya mengikuti panduan yang diberikan oleh produsen.

²⁴Pasal Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁵Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan kadaaluwarsa.

Pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Menkes/Per/IV/1985 mengenai Produk Pangan Kedaluwarsa menegaskan bahwa setiap makanan tertentu yang diproduksi, diimpor, dan diedarkan wajib mencantumkan tanggal kedaluwarsa secara jelas pada label kemasannya. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) keputusan yang sama menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Produk pangan yang telah melewati batas kedaluwarsa dikategorikan sebagai makanan yang berpotensi membahayakan serta merugikan konsumen apabila tetap dikonsumsi.

Kedaluwarsa mengindikasikan bahwa sudah berlalu atau habisnya periode waktu yang telah ditetapkan, dan jika dikonsumsi, produk pangan tersebut dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen yang mengonsumsinya.

Kehadiran makanan yang sudah melewati masa kedaluwarsa seringkali terkait dengan masa simpan (shelf life) dari produk tersebut. Masa simpan merujuk pada rentang waktu yang dimulai sejak makanan selesai diolah atau diproduksi di pabrik hingga konsumen menerima produk tersebut dalam kondisi yang memenuhi standar mutu dan sesuai dengan harapan konsumen.

Dalam konteks ini, keberadaan syarat-syarat makanan yang tetap mempertahankan kualitas yang baik menjadi faktor krusial. Masa simpan inilah yang kemudian menentukan kapan suatu makanan akan mencapai masa kedaluwarsa. Batas kedaluwarsa adalah titik di mana kualitas makanan masih tetap optimal; jika melebihi batas tersebut, makanan akan mengalami penurunan dalam hal tampilan, rasa, dan aroma yang tidak sedap, sehingga makanan tersebut tidak lagi cocok untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Batas waktu kedaluwarsa adalah jaminan dari produsen atau pelaku usaha terhadap keamanan produk yang dihasilkannya. Hingga mencapai tanggal yang telah ditetapkan, kualitas produk tersebut dapat dijamin selama kemasannya belum dibuka dan penyimpanannya sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

2. Jenis makanan kadaluwarsa

a. Keripik

Keripik juga memiliki masa konsumsi terbatas selama beberapa bulan. Jika melewati batas waktu konsumsi, keripik cenderung mengalami pertumbuhan jamur dan mengalami perubahan pada rasa..

E. Label Kandungan Komposisi dalam Makanan

Makanan berkualitas adalah makanan yang memiliki komposisi seimbang dan mampu memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Kualitas ini dapat dinilai dari bahan-bahan yang digunakan serta proses pembuatannya.

Pelanggaran terkait mutu makanan yang tidak sesuai dengan informasi pada label kemasan termasuk tindakan yang dilarang bagi produsen. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa makanan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, serta jumlah yang tertera pada etiket atau label merupakan pelanggaran.

Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK mengatur bahwa produsen wajib memasang label atau menyertakan keterangan pada produk yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, cara penggunaan, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain yang diwajibkan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Pangan menjelaskan bahwa makanan dalam kemasan wajib mencantumkan

informasi nilai gizi bagi konsumen. Pada pasal kesebelas peraturan tersebut, dijelaskan secara rinci kandungan gizi yang harus dicantumkan pada kemasan makanan.

Pada Pasal 32 ayat (1), ditegaskan bahwa pencantuman informasi tentang kandungan gizi pada label harus dilakukan untuk pangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Mencantumkan pernyataan bahwa pangan mengandung vitamin, mineral, dan/atau zat gizi lain yang ditambahkan; atau
- b. Memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang mutu gizi pangan, dan wajib menambahkan vitamin, mineral, dan/atau zat gizi lainnya.

F. *Faktor-faktor yang mempengaruhi produk makanan tidak memiliki Serifikasi Halal*

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai produk makanan yang tidak memiliki Serifikasi Halal menunjukkan bahwa di Desa Adholang Dhua, Kecamatan Pamboang, masih terdapat pelaku usaha yang belum mencantumkan Serifikasi Halal pada kemasan produk mereka. Selama penelitian, penulis menemukan beberapa faktor penyebab produk makanan tidak memiliki Serifikasi Halal di daerah tersebut yaitu:

1. Faktor sertifikasi halal

Kurangnya pemahaman tentang sertifikasi halal menjadi salah satu faktor utama mengapa beberapa produk belum memiliki label halal. Untuk memperoleh sertifikasi halal, pelaku usaha harus mengikuti prosedur dan sistem yang telah ditetapkan. Kurangnya kesadaran dan informasi yang memadai mengenai pentingnya sertifikasi halal membuat sebagian pelaku usaha kesulitan dalam memperoleh label tersebut. Oleh karena itu, lembaga sertifikasi halal, pemerintah

daerah, dan organisasi terkait perlu mengadakan program edukasi dan sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya sertifikasi halal serta prosedur pengajuannya.

Selain edukasi langsung kepada pelaku usaha, keberadaan pendamping dalam proses pembuatan label halal juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Pendamping pembuatan label halal biasanya menyelenggarakan program edukasi yang ditujukan untuk masyarakat luas melalui seminar, workshop, dan kampanye informasi. Dengan cara ini, kesadaran tentang pentingnya produk bersertifikat halal dan cara mengenalinya dapat meningkat.

Kinerja pendamping proses produk halal (PPH) harus memenuhi standar profesionalisme yang tinggi. Bagi pelaku usaha, keberadaan label halal sangat penting untuk memastikan usaha berjalan lancar serta aman dan nyaman bagi konsumen. Pendamping PPH menjadi harapan utama bagi pelaku UMKM, sehingga jika pendamping gagal dalam membantu proses sertifikasi halal, hal ini dapat menimbulkan krisis kepercayaan dan penilaian negatif terhadap kemampuan mereka (Saefullah, 2023).²⁶

2. Faktor proses yang rumit

Menurut KBBI, istilah *rumit* merujuk pada sesuatu yang berbelit-belit dan memiliki banyak aspek sehingga sulit untuk dipahami atau diselesaikan. Sesuatu yang rumit biasanya melibatkan banyak elemen atau faktor yang saling terkait, sehingga memerlukan pemahaman mendalam dan kemampuan analisis yang baik. Dalam konteks ini, salah satu masalah yang muncul adalah kurangnya penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan Pendamping Proses Label Halal (PPH) yang dapat mendampingi pelaku usaha dalam proses pengajuan

²⁶ Saefullah, A. *Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022. Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 4(1), 16–27. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i1.108>

sertifikasi halal. Selain itu, penting bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pengetahuan mengenai kriteria produk yang layak dikategorikan halal serta hak-hak konsumen yang harus diperhatikan saat mengonsumsi produk halal.

Dengan meningkatnya pemahaman ini, diharapkan pelaku usaha terdorong untuk mengajukan sertifikasi halal. Sertifikasi halal tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga berpotensi meningkatkan ekonomi daerah, karena produk bersertifikat halal memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar.²⁷

3. Faktor biaya

Biaya dalam konteks ini diartikan sebagai jumlah uang yang dikeluarkan untuk membiayai suatu kegiatan atau kebutuhan tertentu, yang digunakan untuk menutupi pengeluaran atau ongkos (Kalbarini, 2022). Contohnya, biaya perjalanan mencakup seluruh pengeluaran yang dibutuhkan selama perjalanan, seperti tiket transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Tingginya biaya untuk sertifikasi, pengawasan, konsultasi, serta penyesuaian proses produksi seringkali menjadi beban berat bagi pelaku usaha, khususnya UKM.²⁸ Namun, saat ini telah tersedia program Pengajuan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia. Program ini bertujuan memberikan akses sertifikasi halal tanpa biaya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga memudahkan pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal tanpa terbebani biaya tambahan (Rachman et al., 2023). Tujuan program ini adalah mendorong lebih banyak UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal meski biasanya biaya yang diperlukan cukup tinggi. Meski demikian, dari hasil wawancara, masih banyak pelaku usaha yang beranggapan

²⁷ Saepurohman, M. & Nuraini, A., *Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pentingnya Label Halal Pada Produk Makanan* (Studi Kasus: Masyarakat Desa Kersamenak). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(3), thn 2024 h. 415–427.

²⁸ Kalbarini, R. Y. *Label Halal dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha Maha Bakery di Kota Pontianak*. *Halal Research Journal*, 2 (1), tahun 2022 h. 26–35. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.226>

bahwa pembuatan label halal membutuhkan biaya besar, sehingga dibutuhkan edukasi dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman bahwa proses pengajuan sertifikasi halal melalui program ini tidak dipungut biaya.²⁹

4. Faktor penjualan yang stabil

Beberapa konsumen cenderung tidak memperhatikan keberadaan label halal pada kemasan produk makanan, sehingga mereka jarang memeriksa atau menanyakan status kehalalan produk tersebut. Mayoritas konsumen lebih fokus membeli produk sesuai kebutuhan atau keinginan tanpa terlebih dahulu memastikan label halal. Selain itu, sebagian konsumen merasa yakin akan kehalalan produk meskipun tidak memiliki sertifikasi resmi, karena sudah memiliki hubungan atau kepercayaan jangka panjang dengan penjual.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan produsen dan konsumen di Desa Adholang Dhua, Kecamatan Pamboang, penulis menyimpulkan bahwa salah satu alasan utama produk makanan UMKM di wilayah tersebut belum berlabel halal adalah karena produsen beranggapan bahwa penerapan label halal tidak akan memengaruhi penjualan mereka. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain target pasar yang dianggap tidak terlalu menuntut produk halal serta pengalaman penjualan yang relatif stabil.

Meskipun sertifikasi halal sebenarnya dapat membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim, banyak produsen merasa dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan penjualan tanpa melalui proses sertifikasi yang dianggap mahal dan rumit. Faktor lain yang memengaruhi adalah kurangnya pemahaman produsen mengenai prosedur dan pentingnya sertifikasi halal itu sendiri.

²⁹ Rachman, A., Sunardi, S., dkk. *Pendampingan Proses P.roduk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang*. JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia), 8(1), tahun 2023 h 1–8. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558>

Penerapan sertifikasi halal pada UMKM tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan konsumen dari produk makanan dan minuman yang mengandung bahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga dapat memberikan dampak positif terhadap strategi pemasaran dan daya saing usaha. Dalam Islam, semua aspek kehidupan manusia diatur baik secara eksplisit maupun implisit (Abdul Malik, 2019), dan mengonsumsi makanan halal merupakan kewajiban bagi umat Muslim..³⁰

³⁰ Abdul Malik. *Fiqih Ekonomi Qur'ani An-Nisa 29* (Representasi Qur'an bagi Ekonomi Keumatan). tahun 2019 h.5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini menitikberatkan pada pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan untuk memperoleh data dan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dikaji, yaitu penjualan produk makanan lokal yang tidak mencantumkan label tanggal kedaluwarsa maupun informasi komposisi di Desa Adolang Dhua.

2. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Adolang Dhua kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dengan fokus penelitian yakni penjualan produk makanan lokal keripik pisang tanpa pencantuman label kadaluwarsa dan kandungan komposisi

B. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang penulis gunakan dalam melakukan penyusunan kali ini yaitu sebagai berikut.¹

1. Pendekatan Teologi Normatif syar'i

Pendekatan Teologi Normatif syar'i yaitu upaya memahami agama dengan menekankan ilmu Ketuhanan sebagai keyakinan yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.² Artinya dalam ajaran Islam sumber yang paling benar adalah al-Qur'an dan Hadist yang dijadikan sebagai pedoman dalam memecahkan

¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media,2012) h.180

²Toni Pransiska, *Menekar Pendekatan Teologis normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia* (Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol. 5 No. 1, 2017)

setiap permasalahan yang ada. Oleh karenanya peneliti menggunakan pendekatan ini untuk membantu memecahkan permasalahan terkait praktik jual beli. penjualan produk makanan lokal tanpa pencantuman label kadaluwarsa dan kandungan komposisi. Dengan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits untuk mengetahui boleh tidaknya praktik jual beli makanan lokal tanpa mencantumkan label kadaluwarsa dan kandungan komposisi di perjual belikannya.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan dengan cara mengkaji Undang-undang serta peraturan yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti.³ Dimana nantinya hasil dari analisis itu akan menjadi sebuah pendapat agar mampu memecahkan isu yang akan diteliti. Oleh karenanya, peneliti menggunakan pendekatan ini dengan merujuk pada UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang nantinya akan memecahkan masalah terkait praktik jual belimakanan lokal tanpa pencantuman label kadaluwarsa dan kandungan komposisi di Desa Adolang Dhua. Dengan berlandaskan Undang-undang untuk mengetahui boleh atau tidaknya makanan lokal tanpa pencantuman label kadaluwarsa dan kandungan komposisi ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Adolang Dhua.

C.Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Data primer

Data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber penelitian yang relevan disebut data primer. Dalam hal ini, yaitu dua (2) pelaku usaha makanan

lokal keripik pisang tanpa pencantuman label kadaluwarsa dan kandungan komposisi di Desa Adolang Dhua.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak berasal dari subjek penelitian seperti dokumen, majalah, referensi, dan informasi dari berbagai buku atau media yang berkaitan dengan subjek penelitian yang membahas tentang penjualan makanan lokal keripik pisang tanpa pencantuman label kadaluwarsa dan kandungan komposisi.⁴

D. Metode pengumpulan data

Adapun metode yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini;

1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena- fenomena yang di teliti kemudian mencatatnya secara sistematis.⁵ Untuk memperoleh data, peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui gejala-gejala apa saja yang terjadi pada objek dalam hal ini pelaku usaha makanan lokal tanpa pencantuman label kadaluwarsa dan kandungan komposisi di Desa Adolang Dhua.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertemuan secara lisan antara dua atau lebih individu untuk mengumpulkan informasi.⁶ Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara kepada dua (2) pelaku usaha makanan lokal tanpa pencantuman label kadaluwarsa dan kandungan komposisi (5) konsumen.

⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&D*, h.225

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi* (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987) h.136.

⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 231.

3. Dokumentasi

Selain pengamatan dan wawancara, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data.⁷ Metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti mengumpulkan data berupa foto yang diambil selama wawancara.

E. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah bagian dari peralatan yang digunakan untuk melihat dan mengidentifikasi apa yang terjadi di alam dan sosial.⁸ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dirancang dan dibuat untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai alat yang digunakan dalam pengambilan informasi seperti daftar pertanyaan untuk membantu peneliti dalam memperoleh informasi dari informan atau sumber data

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Miles dan Huberman untuk melakukan pengolahan data dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian data (penampilan), dan memverifikasi atau penarikan kesimpulan. (*Conclusion drawing/verificatio*).⁹

Sehingga data yang telah terkumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:¹⁰

1. Reduksi data adalah proses merangkum seluruh data dengan menyoroti hal-hal utama, memfokuskan pada aspek yang penting, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Dengan kata lain, setelah mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang

⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 240.

⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 222.

⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 246.

¹⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 246-252.

terkait penelitian, peneliti menyaring dan merangkum informasi yang relevan agar mempermudah pengelolaan dan analisis data selanjutnya.

2. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti bagan, hubungan antar kategori, maupun uraian singkat. Setelah data dipilih atau direduksi, peneliti menyusunnya kembali dalam bentuk yang lebih terstruktur agar mudah dipahami.
3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Verifikasi data adalah proses di mana peneliti memastikan kebenaran data yang telah dikumpulkan dengan memanfaatkan informasi dari informan yang memahami permasalahan yang diteliti. Setelah itu, peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh.

G. Penguji Keabsahan Data

Untuk penguji keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi yaitu melakukan perbandingan antara teori dan hasil penelitian lapangan pada sumber data yang satu dengan sumber data yang lainnya. Berikut beberapa macam Triangulasi seperti yang dimaksud oleh Patton:

1. Triangulasi sumber data

Dalam konteks praktik penjualan makanan lokal rumahan, seperti keripik pisang, triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa atau memastikan bahwa data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait penjualan keripik pisang tanpa label kedaluwarsa dan informasi komposisi adalah valid dan dapat dipercaya. Pada penelitian ini, hal tersebut dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi dengan hasil wawancara.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa metode, yaitu wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen. Untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih mendalam, peneliti juga dapat mengadakan diskusi lanjutan dengan pelaku usaha makanan lokal yang menjual produk tanpa label kedaluwarsa dan informasi komposisi di Desa Adolang Dhua, yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan meninjau kembali data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha makanan lokal, seperti keripik pisang, yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa dan informasi komposisi. Proses ini dilakukan dengan menerapkan metode yang sama pada waktu dan kondisi yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Adolang Dhua

1. Profil Desa Adolang Dhua

a. Sejarah Desa

Desa Adolang Dhua adalah salah satu Desa dari 15 Desa Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene Propinsi Sulawesi Barat yang merupakan Desa pemekaran dari Desa Adolang. Desa ini dibentuk berawal dari keinginan masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta mempermudah/mempercepat pelayanan publik. atas dasar itulah sehingga para tokoh masyarakat Dusun Pesapoang Barat, Dusun Siiyang, dan Dusun Panawar mengadakan rembuk agar segera diusulkan pemekaran wilayah atau berpisah dari Desa Adolang, bak gayung bersambut setelah dilakukan musyawarah bersama dengan Pemerintah Desa Adolang dapat disetujui dan diajukan pemekaran menjadi Desa Adolang Dhua kepada Pemerintah Daerah.

Sebagai tindak lanjut dan respon dari Pemerintah Daerah maka pada tanggal 06 Desember 2010 H. KALMA KATTA selaku Bupati Majene, meresmikan pemekaran Desa Adolang Dhua bersama dengan 39 Desa Pemekaran yang ada di wilayah Kabupaten Majene. Dinamai Desa Adolang Dhua karean masih bagia dari pada desa adholang sebagi induk serta rumpun masyarakatnya masih bagian dari desa Adolang.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa di Wilayah Kabupaten Majene, yang terbagi menjadi 4 (Empat) Dusun yaitu :

- 1) Dusun Pesapoang Barat
- 2) Dusun Siiyang

3) Dusun Panawar

4) Dusun Mongeare

Dan selaku pejabat sementara Kepala Desa Adolang Dhua oleh JUDDIN dengan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 215/HK/KEP-BUP/I/2011 dan mengawali pemerintahan yang definitif maka pada tahun 2011 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Adolang Dhua oleh PPKD pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 yang diikuti 2 (dua) calon Kepala Desa yaitu BURHANUDDIN dan RAHMAT dengan calon Kepala Desa terpilih Saudara BURHANUDDIN yang dilantik pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 di Gedung ASSAMALEWUANG oleh Bupati Majene H.KALMA KATTA dengan Surat Keputusan Bupati Majene Nomor 1143/HK/KEP-BUP/XII/2011

b. Visi dan Misi

1) VISI :

“Bersama Masyarakat Mewujudkan Desa Adolang Dhua yang Maju, Mandiri, Sehat dan Sejahtera serta Berkepemerintahan yang Adil, Agamais & Berbudaya”

2) MISI :

- a. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara Maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya peningkatan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
- b. Melaksanakan Koordinasi antar mitra kerja (BPD)
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesional sehingga mampu memanfaatkan SDA untuk kesejahteraan masyarakat.
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Adolang Dhua.
- e. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, kebersihan desa, serta mengusahakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Melalui Program Pemerintah

- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Adolang Dhua melalui peningkatan Produktifitas petani, peternak, penambang, keterampilan, serta dengan melibatkan secara langsung masyarakat Desa Adolang Dhua dalam berbagai bentuk kegiatan
- g. Peningkatan Ekonomi Desa melalui penguatan BUMDes dan KoperasiDesa (KOPDes)
- h. Meningkatkan spiritualitas keagamaan serta pelestarian budayadan Adatistiadat
- i. Mewujudkan Pemerintahandan melaksanakan kegiatan yang jujur, baik dan transparandandapat dipertanggungjawabkan.

B. Proses Pengadaan Makanan Lokal Home Industri Tanpa Label Kadaluarsa Di Desa Adolang Dhua

Makanan ringan yang dihasilkan oleh bisnis kecil atau yang lebih dikenal sebagai usaha rumahan banyak dijual di warung-warung tradisional dan pasar-pasar tradisional. Sebagian besar produk ini tidak menyertakan informasi tanggal kadaluarsa dan komposisi kandungan pada labelnya. Pada produk makanan ringan yang mencantumkan tanggal kadaluarsa, informasi tersebut tertera dalam format tanggal, bulan, dan tahun di label kemasannya. Tujuan penulisan informasi ini adalah memberikan pengetahuan kepada konsumen tentang keamanan dan kualitas produk makanan yang akan mereka konsumsi.

Praktik jual beli makanan lokal tanpa label kadaluarsa terjadi di Desa Adolang Dhua. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Proses pengadaan makanan lokal *home industry* yang dilakukan oleh 2 penjual makanan *home industry* tanpa label kadaluarsa di Desa Adolang Dhua diantaranya adalah ibu Muskirah dan ibu Hasna.

Berikut penuturan ibu Muskirah mengenai sejak kapan menjual makanan *home industry* dan bagaimana proses pengadaan makanan *home industry* tanpa label kadaluarsa:

“saya menjual keripik pisang sejak tahun 2020, proses pengadaan keripik pisang yang saya jual dimulai dengan pembelian dan pemilihan bahan baku seperti pisang yang berkualitas yang di ambil langsung di kebun, minyak goreng, dan bumbu balado instan. Setelah bahan baku dibeli, saya mulai proses produksi. Proses produksi saya lakukan secara manual dan tanpa bantuan karyawan. Setelah proses produksi selesai, makanan kemudian dikemas dan dititip di beberapa kios-kios”¹

Adapun menurut ibu Hasna menuturkan bahwa:

“mulai bisnis kripik pisang sejak tahun 2021, adapun proses produksi atau pengadaan keripik pisang yaitu dengan menyiapkan bahan baku yaitu pisang mentah, minyak goreng, plastik polos untuk kemasan, dan bumbu berbagai rasa seperti rasa jagung bakar, rasa balado, rasa pedas manis, dan rasa pedas. Setelah pisang di iris tipis kemudian di rendam dengan air garam supaya hasil gorengan krispi dan mudah terpisah-pisah saat proses penggorengan. Setelah digoreng dan didinginkan, selanjutnya proses pencampuran dengan bumbu. Setelah itu proses akhir atau pengemasan, yang dipakai untuk merekatkan 2 sisi adalah memakai lilin”²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pada proses pengadaan makanan home indutry oleh penjual di desa Adholang Dhua adalah dengan menyiapkan bahan baku yaitu pisang mentah, minyak goreng, plastik polos untuk kemasan, dan bumbu berbagai rasa seperti rasa jagung bakar, rasa balado, rasa pedas manis, dan rasa pedas. Proses produksi dilakukan secara manual dan tanpa bantuan karyawan. Setelah pisang di iris tipis kemudian di rendam dengan air garam supaya hasil gorengan krispi dan mudah terpisah-pisah saat proses penggorengan. Setelah digoreng dan didinginkan, selanjutnya proses pencampuran dengan bumbu. Setelah itu proses akhir atau pengemasan, yang dipakai untuk merekatkan 2 sisi adalah memakai lilin. Kemudian dikemas dan beberapa dititip di kios-kios.

Berikutnya mengenai alasan penjual tidak mencantumkan label kadaluarsa di kemasan produk makanan home industri di Desa Adholang Dua:

Berikut penuturan ibu Muskirah:

“alasan saya tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa karena selama saya jual keripik pisang disini alhamdulillah produk makanan keripik yang saya jual selalu laris manis dan habis terjual, bahkan yang saya jual di tempat saya dan yang saya titip selalu habis sebelum 1 minggu atau bahkan 10

¹Muskirah (pelaku usaha), wawancara di Desa Adolang Dhua, 21 Desember 2023

²Hasna (pelaku usaha), wawancara di Desa Adolang Dhua, 21 Desember 2023

hari. Selain itu keripik yang dibuat tidak menggunakan zat berbahaya seperti pengawet dan aman di konsumsi”³

Berikut penuturan ibu Hasna:

“saya tidak mencantumkan label kadaluarsa dikemasan keripik pisang saya karena keripik pisang saya memiliki daya simpan yang cukup lama dan cepat laku dan kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang tentang pentingnya pencantuman batas layak konsumsi pada produk makanan sehingga pengetahuan produsen terhadap pentingnya pencantuman tanggal kadaluarsa masih minim dan produsen juga beranggapan bahwa pencantuman tanggal kadaluarsa ini harus melewati proses yang panjang dan menghabiskan banyak biaya”⁴

Bahwa alasan penjual tidak mencantumkan label kadaluarsa di kemasan produk makanan home industri karena produk makanan keripik yang dijual selalu laris manis dan habis terjual, jadi keripik yang dijual selalu baru, bahkan yang dijual sendiri dan yang dititip selalu habis sebelum 1 minggu atau bahkan 10 hari. Keripik pisang yang dijual memiliki umur simpan yang relatif lama. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang mengenai pentingnya mencantumkan batas layak konsumsi pada produk makanan membuat pengetahuan produsen tentang pentingnya tanggal kedaluwarsa masih terbatas. Para produsen juga beranggapan bahwa pencantuman tanggal kedaluwarsa memerlukan prosedur yang panjang dan memakan biaya. Penjual keripik pisang merasa bahwa produk yang mereka buat dan jual aman bagi konsumen karena tidak menggunakan bahan berbahaya maupun zat pengawet.

Berikutnya mengenai tanggungjawab terhadap produk kemasan tanpa label kadaluarsa:

Berikut penuturan ibu Muskirah:

“jika nanti ada konsumen yang datang dan mengeluhkami akan tawarkan untuk penggantian produk, dan kami sebagai penjual yang memasarkan produk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih kemasan yang akan dibeli”⁵

³Muskirah (pelaku usaha), wawancara di Desa Adolang Dhua, 21 Desember 2023

⁴Hasna (pelaku usaha), wawancara di Desa Adolang Dhua, 21 Desember 2023

⁵Muskirah (pelaku usaha), wawancara di Desa Adolang Dhua, 21 Desember 2023

Berikut penuturan ibu Hasna:

“kami menawarkan kepada konsumen untuk mengembalikan uang belanja jika ada konsumen yang meminta tanggung jawab atas produk kemasan yang kami jual”⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa penjual makanan home industry di Adolang Dhua memberikan tanggung jawab ganti kerugian jika ada konsumen yang merasa dirugikan mengenai pembelian produk. Dalam hal ini dibuktikan dengan menawarkan pergantian produk dan pengembalian uang kepada konsumen, dan penjual memberikan kebebasan terhadap konsumen untuk memilih kemasan yang akan dibeli.

Berikut adalah hasil wawancara yang peneliti peroleh setelah melakukan wawancara dengan subjek-subjek penelitian yang menjadi konsumen produk makanan home industry di Desa Adolang dhua. Dari hasil penelitian terdapat 5 konsumen diantaranya fadlan, yusril, ratna, nur fatimah, dan indri.

Adapun tanggapan beberapa komsumen mengenai berapa kali membeli makanan home indutri dan apa yang membuat anda tertarik untuk membeli makanan home industri:

Berikut penuturan saudara fadlan:

“saya lupa berapa kali saya membeli makanan home insudtri karna terlalu sering membelinya, tapi kalau ditanya apa yang membuat saya tertarik untuk membeli makanan home industri yaitu karna saya memang menyukai makanan-makanan ringan seperti kerupuk untuk dijadikan cemilan”⁷

Berikut penuturan dari saudara Yusril:

“saya sesekali membeli makanan home industri tergantung kebutuhan dan yang membuat saya tertarik untuk membeli makanan home industri yaitu untuk mendukung produk lokal dan UMKM, praktis dan mudah didapatkan dan tersedia dalam pilihan rasa”⁸

Berikut penuturan dari saudari Ratna:

“saya membeli beberapa makanan home industri untuk dijadikan stok dirumah, yang membuat saya tertarik membeli makanan home industri

⁶Hasna (pelaku usaha), wawancara di Desa Adolang Dhua, 21 Desember 2023

⁷Fadlan (konsumen), wawancara di Desa Adolang Dhua, 3 januari 2024

⁸Yusril (konsumen), wawancara di Desa Adolang Dhua, 3 januari 2024

adalah karna harga makanan home industri sangat terjangkau dan memiliki berbagai macam pilihan rasa”⁹

Berikut penuturan dari saudari Nur Fatimah:

“saya sudah beberapa kali membeli makanan home industri, setiap kali saya membeli makanan home industri saya merasa puas atas produk yang di jual dan sangat recommended untuk untuk dibeli karna harganya yang sangat terjangkau”¹⁰

Berikut penuturan dari saudara Indri:

“saya sudah beberapa kali membeli makanan home industri sampai tak terhitung sudah berapa kali saya membeli makanan home industri, yang membuat saya tertarik untuk membeli makanan home industri adalah karna jenis makanan seperti kerupuk ini sangat mudah untuk ditemui diberbagai tempat yang ada disini”¹¹

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa konsumen sudah beberapa kali melakukan pembelian makanan home industry alasannya adalah untuk membeli makanan home industri yaitu karna saya memang menyukai makanan-makanan ringan seperti kerupuk untuk dijadikan cemilan, untuk mendukung produk lokal dan UMKM, praktis dan mudah didapatkan dan tersedia dalam pilihan rasa dan harganya yang sangat terjangkau.

Selanjutnya mengenai tanggapan konsumen terhadap produk makanan home industry tanpa label kadaluarsa:

Berikut penuturan saudara fadlan:

“saya lebih suka membeli keripik pisang atau makanan home industry karena lebih renyah dan gurih. Saya tahu tidak ada label kadaluarsa, tapi biasanya saya langsung habiskan dalam sekali pembelian, jadi tidak masalah”¹²

Berikut penuturan dari saudara Yusril:

“saya tidak mempermasalahkan mengenai makanan home industri yang tidak memiliki label kadaluarsa yang terpenting makanan home industri jelas kehalalannya”¹³

Berikut penuturan dari saudari Ratna:

“saya tidak masalah dengan kripik home industri tanpa label kadaluarsa, selama kripik tersebut terlihat masih segar dan tidak berjamur. Saya percaya bahwa produk home industri biasanya dibuat dengan bahan-bahan

⁹Ratna (konsumen), wawancara di Desa Adolang Dhua, 3 januari 2024

¹⁰Nur fatima (konsumen), wawancara di Desa Adolang Dhua, 5 januari 2024

¹¹Indri (konsumen), wawancara di Desa Adolang Dhua, 5 Januari 2024

¹²Fadlan (konsumen), wawancara di Desa Adolang Dhua, 3 januari 2024

¹³Yusril (konsumen), wawancara di Desa Adolang Dhua, 3 januari 2024

yang segar dan alami atau tidak memakai pengawet jadi aman untuk kesehatan”¹⁴

Berikut penuturan dari saudari Nur Fatimah:

“saya tidak keberatan dengan kripik home industri tanpa label kadaluarsa karna kripik yang dijual semuanya baru dibuat, saya sering membeli kripik dari tetangga saya yang saya percaya kebersihan dan kualitas produknya, saya suka variasi rasa kripik home industri yang lebih beragam dibandingkan kripik yang dijual di supermarket”¹⁵

Berikut penuturan dari saudara Indri:

“mengenai kripik home industri yang tidak berlabel kadaluarsa saya tidak masalah karna selama saya membeli kripik home industri rasanya tetap saja renyah dan gurih”¹⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa semua konsumen tidak keberatan dengan penjualan produk makanan tanpa label kadaluarsa asalkan keripik tersebut masih segar, tidak berbau, dan tidak berjamur. Konsumen lebih suka membeli keripik pisang atau makanan home industry karena lebih renyah dan gurih. Konsumen tahu tidak ada label kadaluarsa, tapi biasanya dalam sekali pembelian langsung dihabiskan, jadi tidak masalah. Dan konsumen tidak keberatan dengan kripik home industri tanpa label kadaluarsa karna kripik yang dijual semuanya baru dibuat, sering membeli kripik dari tetangga yang dipercaya kebersihan dan kualitas produknya, variasi rasa kripik home industri yang lebih beragam dibandingkan kripik yang dijual di supermarket.

Berikutnya mengenai bagaimana tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan terhadap pembelian produk makanan tanpa label kadaluarsa:

Berikut penuturan saudara fadlan:

“mengenai tanggungjawab biasanya saya langsung kepenjualan untuk minta ganti walaupun kemasannya sudah dibuka penjualnya tetap membolehkan untuk mengganti, saya hanya kepenjual minta ganti kalau beli yang kemasan besar kalau kemasan kecil yang saya beli dan rasanya sudah agak lain biasanya langsung saya buang”

Berikut penuturan dari saudara Yusril:

¹⁴Ratna (konsumen), wawancara di Desa Adolang Dhua, 3 januari 2024

¹⁵Nur fatima (konsumen), wawancara di Desa Adolang Dhua, 5 januari 2024

¹⁶Indri (konsumen), wawancara di Desa Adolang Dhua, 5 Januari 2024

“sesuai pengalaman saya biasanya penjual menwarka penggantian kripik baru dan menawarkan pengembalian uang”

Berikut penuturan dari saudara

“saya sudah beberapa kali membeli kripik home indutry dan saya selalu merasa puas, kripik yang saya beli selalu baru dan segar”

Berikut penuturan dari saudara

“saya pernah beli kripik yang masih baru tetapi sudah tidak gurih karena proses pengemasan yang memakai cara tradisional yaitu direkatkan dengan memakai lilin, dan saya tidak pernah mengeluh ke penjualan biasanya saya langsung beli ulang”

Berikut penuturan dari saudara

“pelaku usaha sangat bertanggung jawab jika ada konsumen yang merasa dirugikan, penjual menawarkan penggantian produk dan tidak masalah jika kemasan sudah terbuka”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa penjual bertanggungjawab kepada konsumen yang dirugikan terhadap pembelian produk makanan tanpa label kadaluarsa seperti menawarkan penggantian produk dan pengembalian uang. Apabila konsumen membawa kemasan yang sudah dibuka dan terbukti sudah tidak layak konsumsi penjual tetap membolehkan untuk penggantian produk. Bahkan ada beberapa konsumen yang tidak meminta tanggung jawab kepada penjual tetapi langsung membuang makanan tersebut.

Proses pengadaan makanan home indutry oleh penjual di desa Adholang dua adalah dengan menyiapkan bahan baku yaitu pisang mentah, minyak goreng, plastik polos untuk kemasan, dan bumbu berbagai rasa seperti rasa jagung bakar, rasa balado, rasa pedas manis, dan rasa pedas. Proses produksi dilakukan secara manual dan tanpa bantuan karyawan. Setelah pisang di iris tipis kemudian di rendam dengan air garam supaya hasil gorengan krispi dan mudah terpisah-pisah saat proses penggorengan. Setelah digoreng dan didinginkan, selanjutnya proses pencampuran dengan bumbu. Setelah itu proses akhir atau pengemasan, yang dipakai untuk merekatkan 2 sisi adalah memakai lilin. Kemudian dikemas dan beberapa dititip di kios-kios.

1. Proses Penjualan Keripik Pisang yang Sesuai dengan KHES

Proses penjualan keripik pisang dapat dinyatakan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena transaksi yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli yang bertindak secara sukarela, objek jual beli berupa keripik pisang yang halal, memiliki manfaat, serta dijelaskan secara jelas mengenai jenis, rasa, berat bersih, dan kualitasnya, disertai dengan penetapan harga yang transparan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, pelaksanaan akad jual beli melalui ijab dan kabul, baik secara lisan maupun melalui media elektronik yang lazim digunakan dalam praktik perdagangan saat ini, menunjukkan adanya kesepakatan yang sah menurut hukum syariah. Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan tanpa adanya tambahan biaya tersembunyi serta penyerahan barang yang tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan semakin menegaskan bahwa transaksi penjualan keripik pisang tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kejujuran, dan itikad baik sebagaimana dikehendaki dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Proses Penjualan Keripik Pisang Tidak Sesuai dengan KHES

Proses penjualan keripik pisang dapat dinyatakan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah apabila dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran terhadap rukun, syarat, maupun prinsip jual beli syariah, seperti tidak adanya kejelasan informasi mengenai berat bersih, kualitas, atau tanggal kedaluwarsa produk yang dijual, sehingga menimbulkan unsur gharar yang merugikan pembeli. Ketidaksesuaian juga dapat terjadi apabila penjual menetapkan harga yang tidak transparan, mengubah harga secara sepihak setelah akad berlangsung, atau menyembunyikan cacat pada produk keripik pisang yang dijual, karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan itikad

baik yang menjadi dasar transaksi syariah. Selain itu, ketiadaan akad yang jelas atau adanya unsur paksaan dalam transaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, menyebabkan hilangnya unsur kerelaan (an-tarāḍin) antara para pihak, sehingga transaksi penjualan keripik pisang tersebut tidak dapat dibenarkan dan dinilai tidak sah menurut ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Lokal Home Industri tanpa Label Kadaluarsa Studi Kasus Di Desa Adolang Dhua

Setiap usaha atau bisnis harus mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan terhadap konsumen atau pelanggan. Kedua belah pihak, bagi konsumen dan produsen sebaiknya merasakan kenyamanan saat melakukan proses transaksi. Namun, secara fakta banyak terjadi praktik-praktik bisnis yang bermasalah yang tentu saja banyak mendatangkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen adalah serangkaian peraturan hukum yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen dalam memperoleh dan memenuhi kebutuhannya. Menurut Sidobalok, undang-undang perlindungan konsumen menjelaskan mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta produsen dalam menjalankan suatu kegiatan usaha dagang atau bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhannya.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa undang-undang perlindungan konsumen hadir sebagai salah satu upaya memberikan perlindungan dan penjaminan terhadap hal hal yang dapat merugikan konsumen.

¹⁷Sidobalok J, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti,2014),h.39.

Penjual makanan *home industry* di Desa Adolang Dhua bertanggungjawab kepada konsumen yang merasa dirugikan terhadap pembelian produk makanan tanpa label kadaluarsa seperti menawarkan penggantian produk dan pengembalian uang. Apabila konsumen membawa kemasan yang sudah dibuka dan terbukti sudah tidak layak konsumsi penjual tetap membolehkan untuk penggantian produk. Bahkan ada beberapa konsumen yang tidak meminta tanggung jawab kepada penjual tetapi langsung membuang makanan tersebut.

Berdasarkan pasal 3 UU No.8 Tahun 1999, tujuan utama perlindungan konsumen adalah memberikan dan menjamin hak-hak serta kewajiban konsumen secara hukum. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harakat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban konsumen atas pelanggaran pasal 8 ayat 1 huruf a, f, dan i dasar hukum pendapat ditujukan bagi pelaku usaha yang menjual produk makanan dalam kemasan home industri tanpa tanggal kadaluarsa yaitu ancaman pidana yang diatur dalam pasal 62 ayat 1 UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat *“dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (2 milyar rupiah)”*

Apabila konsumen merasa pelaku usaha melanggar hak konsumen maka diperlukan pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas tindakannya. Jika pada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen muncul kerugian akibat pemakaian, pemamfaatan, serta penggunaan suatu barang yang dibuat pelaku usaha, maka pihak konsumen memiliki hak untuk didengar keluhannya sebagai konsumen serta memiliki hak mendapat ganti rugi, beegitu juga sebaliknya. Hak kosumen yang dilanggar oleh pelaku usaha berupa hak keselamatan, keamanan serta kenyamanan mengomsumsi makanan home industri tersebut. Salah satu kewajiban bagi pelaku usaha yang tercantumkan dalam pasal 7 huruf f bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberi penggantian atau ganti rugi, kompensasi atau kerugian akibat pemakaian, pemakaian, dan penggunaan barang yang diperdagangkan dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi.

Selain itu, adapun ketentuan yang menjadi dasar adanya hak untuk mengganti rugi, dalam hal ini pihak konsumen meminta ganti rugi kepada pelaku usaha sehubungan dengan kerugian yang diderita karna mengomsumsi produk makanan hoome industri yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, yaitu pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, bagi orang yang mengakibatkan kerugian karna kesalahannya diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Dari ketetapan pasal di atas, apabila konsumen sebagai penggugat wajib membuktikan unsur-unsur melawan hukum yakni ada perbuatan melawan hukum, kelalaian pelaku usaha, kerugian, serta terdapat kaitan sebab akibat diantara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian konsumen.

Tujuan penggantian yakni sebagai pemulihan yang disebabkan oleh kerusakan atau ketidakseimbangan karena penggunaan barang yang tidak mencukupi keinginan konsumen. Hak tersebut berkaitan erat dengan produk telah membawa kerugian bagi konsumen, kerugian tersebut dalam bentuk materi ataupun kesehatan.

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Adapun hak dan kewajiban konsumen antara lain :

a. Hak konsumen

Telah diatur pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen, beberapa hak konsumen diantaranya:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;

penjual makanan home industry di Desa Adolang Dhua memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk yang dijual. Dalam hal ini, penjual selalu mengecek keadaan keripik yang dijual dan keripik yang dijual selalu baru.

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penjual memberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan. Keripik yang dijual tersedia dalam beberapa varian dan berbagai harga.

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang produk, seperti tanggal kadaluarsa, komposisi, dan kandungan gizi.

- 4) Hak untuk di dengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, penjual makanan home industri di Desa Adholang Dhua mendengar pendapat dan keluhan konsumen. Dalam hal ini penjual bertanggungjawab jika ada keluhan konsumen mengenai kerugian pembelian makanan seperti keripik sudah tidak gurih dan sebagainya. Penjual akan langsung mengganti dengan keripik yang baru.

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengkerta perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk di perlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang tidak sebagai mana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁸

Hak konsumen dalam hal ini telah sepenuhnya di terapkan, penjual makanan home industry sangat mengutamakan kepuasan konsumen. penjual

¹⁸Ahmad Miru, Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h. 39.

makanan home industry di Desa Adolang Dhua memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk yang dijual. Dalam hal ini, penjual selalu mengecek keadaan keripik yang dijual dan keripik yang dijual selalu baru sesuai dengan hak konsumen poin 1 dan telah diterapkan oleh penjual.

Penjual makanan *home industry* di Desa Adholang telah memenuhi hak konsumen pada poin 2 yaitu memberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Keripik yang dijual tersedia dalam beberapa varian dan berbagai harga.

Penjual makanan home industry di desa adholang belum memenuhi hak konsumen pada poin 3 yaitu konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang produk, seperti tanggal kadaluarsa, komposisi, dan kandungan gizi.

Penjual makanan home industry di desa adholang telah memenuhi hak konsumen pada poin 4 yaitu penjual makanan home industri di Desa Adholang Dhua mendengar pendapat dan keluhan konsumen. Dalam hal ini penjual bertanggungjawab jika ada keluhan konsumen mengenai kerugian pembelian makanan seperti keripik sudah tidak gurih dan sebagainya. Penjual akan langsung mengganti dengan keripik yang baru.

Hak konsumen pada poin 5,6,7 telah didapatkan oleh konsumen. Dalam hal ini di perlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta diskriminatif oleh penjual makanan home industri Desa Adolang.

Penjual makanan *home industri* di desa adolang dhua sangat bertanggung jawab jika ada keluhan dari konsumen penjual memberikan kompensasi ganti kerugian dan dalam hal ini hak konsumen pada poin 8 sudah terpenuhi.

b. Kewajiban konsumen

Pasal 5 dalam Undang-undang perlindungan konsumen menguatkan dan mengatur tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh konsumen:

- 1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha ialah:

a. Hak pelaku usaha

- 1) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan lainnya.

b. Kewajiban pelaku usaha

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang di buat dan/atau yang di perdgankan;
- 6) Meberikan kompensasi, gantirugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹⁹

Kewajiban Pelaku usaha makanan home industri di Desa Adolang Dhuasecara garis besar belum sepenuhnya diterapkan. Adapun kewajiban pelaku usaha yang tidak dipenuhi yaitu pada poin 2 mengenai Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Makanan Lokal Home Industri Tanpa Label Kadaluarsa Studi Kasus Di Desa Adolang Dhua

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), tanggal kadaluarsa diartikan sebagai batas waktu keamanan suatu produk pangan yang dapat dikonsumsi. Oleh karena itu, ketiadaan label pada produk tersebut tidak dapat memberikan kepastian keamanan kepada konsumen. Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Berikut adalah tinjauan berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap studi kasus di Desa Adolang Dhua:²⁰

¹⁹Pasal Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁰Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi, h. 16

1. Prinsip Keadilan dan Kesepakatan: Dalam Islam, transaksi ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesepakatan yang adil antara penjual dan pembeli. Jika produk makanan lokal home industri tanpa label kadaluarsa dijual kepada konsumen tanpa informasi yang jelas tentang masa kadaluarsa, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan karena pembeli tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat.
2. Larangan Gharar (Ketidakpastian): Hukum ekonomi syariah menghindari transaksi yang melibatkan gharar atau ketidakpastian yang berlebihan. Penjualan produk makanan tanpa label kadaluarsa dapat dianggap melibatkan gharar karena pembeli tidak memiliki informasi yang cukup tentang kualitas dan umur simpan produk yang dibelinya.
3. Kepatuhan Terhadap Syariah: Dalam konteks produk makanan, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sangat penting. Ini mencakup memastikan bahwa produk yang dijual halal, aman, dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Tanpa label kadaluarsa, pembeli mungkin tidak dapat memastikan kepatuhan ini.
4. Dampak Sosial dan Ekonomi: Penjualan produk makanan lokal home industri tanpa label kadaluarsa dapat memiliki dampak negatif secara sosial dan ekonomi. Secara sosial, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan kekhawatiran di antara konsumen tentang kualitas dan keamanan produk makanan. Secara ekonomi, hal ini dapat merugikan industri makanan lokal jika konsumen kehilangan kepercayaan terhadap produk-produk tersebut.

Jual beli makanan home industri tanpa mencantumkan label tanggal kedaluwarsa pada dasarnya tidak dibahas secara spesifik dalam ajaran Islam,

karena tidak ada dalil Al-Qur'an atau Hadis yang secara langsung menyinggung hal tersebut. Oleh karena itu, hukum terkait jual beli makanan tanpa label kedaluwarsa kembali merujuk pada prinsip hukum jual beli secara umum.

Seiring perkembangan ekonomi, praktik jual beli makanan home industri tanpa label kedaluwarsa semakin marak. Kebiasaan ini telah lama terjadi di masyarakat, di mana penjual cenderung tidak memperhatikan kualitas maupun kuantitas makanan yang diproduksi.

Produksi pangan yang diedarkan ke masyarakat luas seharusnya memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, termasuk pencantuman label. Label ini memuat informasi penting mengenai produk yang dijual, seperti nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat produsen, tanggal dan kode produksi, tanggal batas layak konsumsi, nomor izin edar, serta keterangan halal bagi produk yang diwajibkan.

Pencantuman label pada produk makanan berfungsi sebagai indikator kelayakan produk untuk diedarkan sekaligus sebagai sarana informasi bagi masyarakat, sehingga konsumen dapat membuat pilihan yang tepat. Label ini juga membantu melindungi masyarakat dari produk pangan yang diproduksi tanpa kepastian mutu dan keamanan.

Di Desa Adolang Dhua, jenis makanan home industri yang dijual tanpa label kedaluwarsa terutama berupa keripik, di mana kemasan produk tidak mencantumkan informasi penting seperti nama produk, komposisi bahan, berat bersih, nama dan alamat produsen, status halal, tanggal dan kode produksi, serta batas layak konsumsi. Hal ini membuat pembeli tidak mengetahui kapan produk tersebut masih aman dikonsumsi. Dari perspektif teori jual beli, salah satu syarat barang yang diperjualbelikan adalah adanya pengetahuan jelas tentang barang

tersebut. Oleh karena itu, produk makanan yang dijual tanpa label tidak memenuhi syarat ini karena kemasannya tidak memberikan informasi yang jelas.

Dalam hukum Islam, ada beberapa syarat bagi produk yang dijadikan objek jual beli:

1. Barang harus suci dan tidak najis. Produk yang dijual dalam penelitian ini bukan olahan dari barang najis seperti babi atau darah, dan tidak tercemar najis.
2. Barang harus memberikan manfaat. Makanan yang dijual harus aman dikonsumsi dan bukan berasal dari bahan yang dilarang atau berbahaya bagi kesehatan.
3. Barang harus dapat diserahkan kepada pembeli, artinya makanan yang dijual tidak sedang dimiliki orang lain atau dialihkan selama proses akad.
4. Barang harus merupakan milik penjual atau milik pihak lain yang telah memberikan kuasa kepada penjual. Dalam kasus penelitian ini, sebagian makanan dijual atas titipan pemilik warung dengan persetujuan sebelumnya.
5. Barang harus jelas dari segi materi dan sifatnya. Produk makanan harus dapat diketahui jumlah, ukuran, berat, harga, izin produksi dari BPOM, tanggal produksi, dan batas akhir layak konsumsi.
6. Transaksi jual beli harus bebas dari hal-hal yang dapat membuat akad tidak sah. Kejelasan informasi pada label memastikan kuantitas, kualitas, dan status produk diketahui semua pihak, sehingga transaksi berlangsung sah dan tidak menimbulkan keraguan.

Ketentuan-ketentuan ini sejalan dengan peraturan negara yang menekankan pentingnya kejelasan kualitas dan kuantitas produk agar konsumen tidak ragu mengenai kehalalan dan keamanan makanan yang dibeli. Dengan demikian,

pencantuman label membawa kemaslahatan nyata, yaitu melindungi konsumen dari kerugian dan mencegah produsen melakukan tindakan curang. Pencantuman label juga bersifat maslahat karena mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma', dan mendukung tujuan syariat untuk menjaga jiwa dan harta konsumen.

Keripik yang di perdagangkan di desa adolang dhua banyak ditemukan tidak mencantumkan label kadaluarsa. Pada sentra penjualan keripik, produk-produk tersebut dijual dengan bermodalkan kejujuran dari penjual. Kejujuran yang dimaksudkan disini ialah memberikan informasi terkait dengan produk yang diperdagangkan seperti bahan-bahan yang digunakan, kapan produk tersebut dibuat dan kelayakan konsumsi produk semuanya dilakukan dengan jujur sehingga membangun suatu hubungan kepercayaan yang baik dan akhirnya konsumen tersebut menjadi pelanggan setia. Dalam Islam hal ini tidaklah bertentangan, karena selain tidak menimbulkan efek yang buruk bagi siapapun, transaksi yang dilakukan juga tidak mengandung unsur penipuan dan hal lainnya yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi konsumen maupun bagi penjual.

Hukum Islam memang tidak mengatur secara khusus tentang pencantuman batas layak konsumsi. Namun peraturan negara yang mengatur tentang pencantuman batas layak konsumsi dalam tinjauan hukum Islam mengandung kemaslahatan bagi masyarakat banyak, yaitu dapat menghindari masyarakat dari kecurangan, baik yang dilakukan oleh para penjual maupun produsen. Dengan demikian pencantuman batas layak konsumsi telah sejalan dengan tujuan syariat dan dianjurkan untuk mencantumkan batas layak konsumsi dikarenakan melihat kondisi sekarang ini yang sulit untuk mengetahui seorang pedagang berlaku jujur atau tidak.

Adapun Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tidak Adanya Label Halal pada Produk Keripik pisang.

Label halal merupakan salah satu bentuk jaminan mutu produk pangan yang memiliki peran penting, khususnya bagi konsumen Muslim, dalam memastikan bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi ketentuan syariat Islam. Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, masih ditemukan berbagai produk keripik yang beredar di masyarakat khususnya di Desa Adolang Dhua tanpa mencantumkan label halal/tanggal kadaluwarsa pada produk. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

a. Keterbatasan Pengetahuan dan Kesadaran Produsen

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keterbatasan pengetahuan dan kesadaran produsen terkait pelabelan produk kadaluwarsa sesuai dengan pernyataan Ibu Muskirah, salah satu penjual keripik pisang di Desa Adolang Dhua, yang berpendapat bahwa keripik pisang yang dijual memiliki daya simpan yang cukup lama, cepat terjual, dan hampir selalu habis dalam waktu singkat, sehingga pencantuman tanggal kadaluwarsa dianggap kurang penting. Selain itu, produsen meyakini bahwa produk yang dibuat tanpa pengawet atau zat berbahaya aman untuk dikonsumsi, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran terkait batas kelayakan konsumsi. Minimnya sosialisasi dari pihak berwenang mengenai pentingnya pencantuman tanggal kadaluwarsa, serta anggapan bahwa prosedur pencantuman label memerlukan proses rumit dan biaya besar, turut menjadi faktor. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran produsen akan pentingnya perlindungan konsumen melalui informasi yang jelas pada kemasan produk masih tergolong rendah.

b. Persepsi Kompleksitas Proses Sertifikasi Halal

Menurut Ibu Hasna salah satu penjual keripik yang ada di Desa Adholang Dhua proses pembuatan sertifikasi halal itu sangat rumit dan memerlukan waktu yang panjang. Karna harus mengurus banyak persyaratan administratif baik dokumentasi bahan baku, proses produksi, serta standar kebersihan dan sanitasi. Persepsi ini menyebabkan produsen enggan atau menunda pengajuan sertifikasi halal.

c. Faktor Ekonomi dan Biaya Produksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Muskirah mengenai biaya produksi keripik pisang tersebut beliau menyatakan bahwa biayanya sangat murah karna bahan bakunya diambil dari hasil kebun sendiri. Faktor inilah yang penyebab tidak dicantumkannya label halal pada produk keripik tersebut, karena pelaku usaha menilai proses sertifikasi halal tidak memberikan manfaat langsung secara ekonomi.

d. Skala Usaha yang Relatif Kecil

Usaha home industri yang dikelola secara sederhana dengan volume produksi terbatas dan perputaran penjualan yang cepat membuat produsen beranggapan bahwa produk akan segera habis terjual sebelum melewati batas layak konsumsi. Kondisi tersebut menyebabkan produsen menilai pencantuman label tanggal kedaluwarsa tidak menjadi kebutuhan mendesak, terutama karena usaha dijalankan secara mandiri dengan keterbatasan modal dan fasilitas produksi.

e. Penggunaan Bahan Tambahan Pangan .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Muskira dan Ibu Hasna yang menyatakan bahwa keripik pisang yang mereka produksi tidak mengandung pengawet atau zat kimia berbahaya, sehingga dianggap aman dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu dan tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam. Oleh karena

itu, kewajiban mencantumkan tanggal kedaluwarsa belum menjadi prioritas bagi para produsen.

f. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Regulasi

Lemahnya pengawasan mengenai produk keripik pisang yang dijual di Desa Adolang Dhua karna pemerintah masih berfokus pada industri-industri yang besar, ini juga menjadi faktor utama tidak adanya label halal pada produk keripik pisang yang ada di Desa Adholang Dhua, karena pelaku usaha tidak merasa terikat secara kuat untuk mematuhi kewajiban pelabelan.

g. Anggapan bahwa Produk Secara Alami Halal

Beberapa produsen memiliki anggapan bahwa produk keripik yang berbahan dasar nabati, seperti singkong, pisang, atau kentang, secara otomatis halal. Pandangan ini mengabaikan aspek proses produksi dan bahan tambahan yang juga menentukan status kehalalan suatu produk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. proses pengadaan makanan home industry oleh penjual di desa Adholang dua adalah dengan menyiapkan bahan baku yaitu pisang mentah, minyak goreng, plastik polos untuk kemasan, dan bumbu berbagai rasa seperti rasa jagung bakar, rasa balado, rasa pedas manis, dan rasa pedas. Proses produksi dilakukan secara manual dan tanpa bantuan karyawan. Setelah pisang di iris tipis kemudian di rendam dengan air garam supaya hasil gorengan krispi dan mudah terpisah-pisah saat proses penggorengan. Setelah digoreng dan didinginkan, selanjutnya proses pencampuran dengan bumbu. Setelah itu proses akhir atau pengemasan, yang dipakai untuk merekatkan 2 sisi adalah memakai lilin. Kemudian dikemas dan beberapa dititip di kios-kios.
2. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta ditinjau dari prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, praktik penjualan keripik pisang home industry di Desa Adolang Dhua **secara hukum Islam dinyatakan sah** karena telah memenuhi rukun dan syarat pokok jual beli, yaitu adanya para pihak (penjual dan pembeli), adanya kesepakatan (akad) yang dilakukan secara suka sama suka, objek yang diperjualbelikan halal dan bermanfaat, harga yang ditentukan secara jelas, serta adanya tanggung jawab penjual dalam bentuk penggantian barang atau pengembalian uang apabila terjadi kerugian.

3. Namun demikian, dari perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah, praktik tersebut **belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku**, khususnya terkait kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, karena tidak dicantumkannya label tanggal kedaluwarsa, komposisi, kandungan gizi, dan label halal pada kemasan. Ketiadaan informasi tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat mengurangi perlindungan konsumen serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan (*bayān*) dan kemaslahatan dalam transaksi syariah. Dengan demikian, meskipun praktik jual beli tersebut sah dan tidak batal menurut rukun dan syarat jual beli, tetap diperlukan perbaikan dalam aspek pelabelan dan keterbukaan informasi agar tercapai kesesuaian yang lebih sempurna dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta untuk meningkatkan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keberkahan usaha.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Hasil penelitian ini mengenai perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah terhadap produk makanan lokal *home industri* tanpa label kadaluarsa di desa adolang dhua secara garis besar belum memenuhi hak konsumen dan menjalankan kewajiban pelaku usaha mengenai Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. syarat-syarat produk yang dijadikan objek jual beli secara garis besar sudah sesuai dengan hukum islam. Adapun syarat-syarat jual beli yang sudah terpenuhi yaitu barang harus suci, memberikan mamfaat menurut syara' dapat diserahkan atau tidak dialihkan kepemilikannya, hak milik sendiri atau

telah diberikan kuasa atas barang tersebut. Sedangkan syarat produk jelas kuantitas dan kualitas barang belum diterapkan. Sehubungan dengan hal ini, maka implikasinya adalah:

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang menjual makanan home industri tanpa label kadaluarsa.
2. Pelaku usaha di Desa Adolang dhua perlu memberikn informasi yang jelas dan lengkap tentang produknya termasuk tanggal kadaluarsa dan komposisi produk untuk menjamin keamanan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik. *Fiqih Ekonomi Qur'ani An-Nisa 29 (Representasi Qur'an bagi Ekonomi Keumatan)*. 5. 2019
- Al-Mishri, Rafiq Yunus. "UshulAl-Iqtishad Al-Islami", *Dalam Ekonomi Islam, Ed Rozalinda*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Pesada, 2015.
- Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Body, Muhammad Idham Khalid. dkk, *Koroang Mala'bi: Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Efendi, Rustam. *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003
- Efrilia, Maulidia Nada. fakultas syariah universitas islam negeri raden intan lampung yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Produk Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Informasi Nilai Gizi Studi Kasus Di Pasar Tempel Sukarame Bandar Lampung" 2020.
- Katnasari, Dwi. *Jual Beli Produk Makana tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam*, 2019.
- Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan kadaluwarsa.
- Khoiriyah, Desta Nur. *Studi Terhadap Jual Beli Ular Sanca Di Pasar Burung 16 Ilir Kota Palembang Menurut Hukum Islam*, UIN Raden Fatah Palembang, 2017
- Kristanto, Pujiwati. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Fakultas Syariah yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Makanan Kemasan Kadaluwarsa di Toko Sembako Pasar Rambipuji Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" 2019
- Miru, Ahmad. Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mujiatun, Siti. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13.2 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*, Cet-1, Jakarta: Amzah 2010.
Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Cet-ke-1, Jakarta: Rajawali Pers 2016.
- Nasution, Mustofa Edwin. dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012
- Prayitno, Indri. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan Di Desa Manyaram Karanggede Boyolali" 2020

- Rachman, A., Sunardi, S., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., & Azwar, M. Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558> 2023
- Saefullah, A. Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 4(1), 16–27. 2023
- Nuraini, A., & Saepurohman, M. (2024). Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pentingnya Label Halal Pada Produk Makanan (Studi Kasus: Masyarakat Desa Kersamenak). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(3), 415–427. 2024.
- Sidobalok J, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R&*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, *Fiqih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, K-Media, 2020.
- Syarifuddin, Ahmad. *Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Studi Pada Rumah Makan Di Kota Palangkaraya*, 2017.
- Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Skripsi Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.
- Toni Pransiska, *Menekar Pendekatan Teologis normatif dalam Memahami Agama di Era Pluralitas Agama di Indonesia* (Jurnal Penelitian dan Pengabdian, Vol. 5 No. 1, 2017.
- Wahab, Abdul. *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Wajdi, Farid and Suhrawardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* ,Sinar Grafika Bumi Aksara, 2021.

Responden

- Muskirah (pelaku usaha), wawancara di Desa Adolang Dhua, 21 Desember 2023
- Hasna (pelaku usaha), wawancara di Desa Adolang Dhua, 21 Desember 2023
- Fadlan (konsumen), wawancara di Desa Adolang Dhua, 3 januari 2024
- Yusril (konsumen), wawancara di Desa Adolang Dhua, 3 januari 2024
- Ratna (konsumen), wawancara di Desa Adolang Dhua, 3 januari 2024
- Nur fatima (konsumen), wawancara di Desa Adolang Dhua, 5 januari 2024
- Indri (konsumen), wawancara di Desa Adolang Dhua, 5 Januari 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Pelaku usaha makanan home industri di Desa Adolang Dhua

1. Sejak kapan menjual makanan *home industry* tanpa label kadaluarsa?
2. Bagaimana proses pengadaan makanan home industry tanpa label kadaluarsa?
3. Apa alasan penjual tidak mencantumkan label kadaluarsa di kemasan produk makanan home industri di Desa Adholang Dua?
4. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terhadap produk kemasan tanpa label kadaluarsa apabila ada konsumen yang dirugikan terhadap pembelian produk ?

Konsumen

1. Berapa kali membeli makanan home indutri tanpa label kadaluarsa?
2. Apa yang membuat anda tertarik untuk membeli makanan home industri tanpa label kadaluarsa?
3. Bagaimana tanggapan anda mengenai produk makanan home industry tanpa label kadaluarsa?
4. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan terhadap pembelian produk makanan tanpa label kadaluarsa?

Ket. Proses Pengadaan Makanan Home Industri Tanpa Label Kadaluarsa

Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Gambar 5



Gambar 6



Ket. Wawancara dengan konsumen makanan home industri tanpa label kadaluarsa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap **Hilmi Ibnu Bahrn** lahir di Majene, 09 Desember 2000. Penulis merupakan anak ke enam (6) dari enam (6) bersauda anak dari pasangan Ayah Bahrn dan Ibu Hanawiah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri No. 32 Mongeare 2006-2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Pamboang di Desa Adolang Dhua pada tahun 2013-2016. Dan kemudian masuk di sekolah SMA Negeri 1 Sendana dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), pada tahun 2016-2019. Kemudian lanjut kuliah tahun 2019 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan tugas akhir dengan judul : ***“PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRODUK MAKANAN LOKAL HOME INDUSTRI TANPA LABEL KADALUARSA (STUDI KASUS DI DESA ADOLANG DHUA KEC. PAMBOANG KAB. MAJENE)”***.